

Pelaksanaan Program Rantang Kasih Bagi Ketahanan Pangan Lanjut Usia (Studi Deskriptif di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)

Rina Ariska, Syech Hariyono

Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember

E-mail: Rinaariska24@gmail.com, Hariyonosyech76@gmail.com

Abstract

Elderly people who experience poverty cannot fulfill their daily needs independently, such as meeting their food needs impact unable to work and lose their income. For this reason, the Banyuwangi Regency government created a social protection program for the elderly and underprivileged through the Rantang Kasih program. The large number of elderly people in Cluring District makes Cluring District the district whose residents receive the most assistance from the Rantang Kasih program compared to other districts. The research approach used is qualitative with descriptive research type. The technique of determining the location used purposive, while the determination of the informants used snowball. Collecting data using non-participant observation, semi-structured interviews, and documentation. The data analysis technique used is the Miles Huberman analysis technique, while the data validity technique uses source triangulation. This study uses several concepts, namely the concept of the elderly, social policies for the elderly, social services for the elderly, social protection for the elderly, and the concept of program application. The results showed that the Rantang Kasih program that was application could support food security for the elderly, but there were some things that still needed to be improved, such as the accuracy of the recipients of aid according to the main criteria, the timeliness of the delivery of Rantang Kasih's aid and the suitability of food for the special conditions of the elderly.

Keywords: *Elderly, Social Protection, Rantang Kasih Program*

1. Pendahuluan

Lanjut usia merupakan tahapan terakhir dari fase kehidupan manusia. Menjadi lanjut usia menandakan bahwa seseorang tersebut telah mengalami beberapa fase dari fase anak, fase remaja, fase dewasa hingga kemudian menjadi lanjut usia. Undang-undang RI No. 13 Tahun 1998 menyebutkan bahwa lanjut usia merupakan seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Lanjut usia dapat memberikan dampak negatif apabila lanjut usia tersebut sudah tidak produktif. Usaha kesejahteraan kepada lanjut usia perlu diwujudkan melalui perlindungan sosial untuk mencegah lanjut usia mengalami keterlantaran atau risiko lainnya.

Perlindungan sosial kepada lanjut usia perlu dilakukan karena kekuatan fisik lanjut usia semakin melemah dan tidak dapat bekerja seperti saat usianya masih muda. Lanjut usia juga bisa menambah beban kembali jikalau mengalami penurunan kesehatan dan memerlukan perawatan khusus. Selain penurunan fisik, lanjut usia juga dapat mengalami penurunan psikologis dan sosiologis. Atas hal tersebut, tak

lanjut usia sering distereotipkan sebagai beban bagi usia produktif. Sama seperti yang disampaikan oleh Barbara Hall, dkk (2012) bahwa lanjut usia secara negatif distereotipkan sebagai seseorang yang bergantung sehingga dapat menguras sumber daya yang ada, tidak bahagia dan lelah dengan kehidupannya, pikun, dan melepaskan diri dari lingkungannya. Stereotip ini dapat mempengaruhi kesehatan seseorang yang distereotipkan seperti usia produktif kepada lanjut usia yang tidak produktif. Atau bahkan lanjut usia yang memandang dirinya sendiri sebagai beban daripada manfaat.

Penurunan yang dialami oleh lanjut usia dalam memperoleh pendapatan membuat lanjut usia rawan jatuh ke dalam kemiskinan. Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ialah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan dan non makanan. Bagi masyarakat miskin atau kurang mampu, pemenuhan kebutuhan pangan yang layak cukup sulit untuk dipenuhi. Apalagi kemiskinan tersebut dialami oleh lanjut usia yang sebatangkara. Kemiskinan pada lanjut usia merupakan masalah sosial yang perlu untuk diantisipasi. Lanjut usia yang mengalami kemiskinan terdapat di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan data kemiskinan Kabupaten Banyuwangi, ada sebanyak 4.828 lanjut usia sebatangkara dan kurang mampu di tahun 2019 Bupati Banyuwangi juga menemukan adanya lanjut usia yang terlantar hidupnya, meskipun lanjut usia tersebut masih memiliki anak. Ketidakpedulian anak untuk merawat lanjut usia dapat menyebabkan lanjut usia tersebut terlantar. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat program pelayanan lanjut usia di luar panti melalui program Rantang Kasih dengan menetapkan lanjut usia kurang mampu dan sebatangkara sebagai sasaran program.

Program Rantang Kasih dilaksanakan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Cluring merupakan kecamatan yang terbanyak dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai penerima bantuan Rantang Kasih, yakni 45 orang. Hal tersebut dilakukan karena di Kecamatan Cluring memiliki jumlah lanjut usia yang cukup banyak dibandingkan kecamatan lainnya. Program Rantang Kasih di Kecamatan Cluring sudah dilaksanakan sejak 2017. Setelah dibuatnya Peraturan Bupati mengenai Rantang Kasih, tahun 2018 sampai tahun 2020 jumlah penerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi yakni APBD di Kecamatan Cluring dapat membantu sebanyak 45 orang. Dari jumlah 45 tersebut kemudian dibagi rata di tiap-tiap desa sehingga masing-masing desa dapat membantu sebanyak lima orang. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui pelaksanaan program Rantang Kasih bagi ketahanan pangan lanjut usia di Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi.

2. Metodologi

Penelitian pada hakikatnya merupakan cara untuk dapat menemukan kebenaran dari fenomena yang diteliti. Menjelaskan fenomena membutuhkan metode penelitian. Menurut Sugiyono (2015) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksudkan adalah cara yang rasional (masuk akal), empiris (dapat diamati oleh indra manusia), dan sistematis (menggunakan langkah-langkah logis).

Penggunaan metode yang tepat dapat mempermudah peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik penentuan lokasi penelitian menggunakan

purposive yaitu di Kecamatan Cluring, sedangkan teknik penentuan informan menggunakan *snowball* dan didapati tiga informan pokok dan enam informan tambahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non partisipan, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data Miles Huberman yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai diperoleh data jenu, meliputi pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengecek kesesuaian data dari informan satu dengan informan lainnya.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian dijelaskan untuk memberikan gambaran mengenai tempat penelitian. Kecamatan Cluring dipilih sebagai lokasi penelitian karena di kecamatan tersebut telah melaksanakan program Rantang Kasih dan jumlah warga lanjut usia cukup banyak. Sehingga kecamatan Cluring merupakan kecamatan yang paling banyak menjadi penerima bantuan Rantang Kasih. Salah satu desa di Kecamatan Cluring juga pernah menerima kunjungan dari Bupati Banyuwangi terhadap pelaksanaan program Rantang Kasih. Kecamatan Cluring dibagi menjadi 9 desa, diantaranya adalah Desa Benculuk, Desa Cluring, Desa Kaliploso, Desa Plampangrejo, Desa Sembulung, Desa Sraten, Desa Tamanagung, dan Desa Tampo.

2. Pelaksanaan Program Rantang Kasih

Pelaksanaan program Rantang Kasih ditujukan untuk membantu lanjut usia miskin dan sebatangkara melalui bantuan pangan. Pelaksanaan program Rantang Kasih di Kecamatan Cluring terdapat beberapa tahapan. Tahapan tersebut diantaranya adalah persiapan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. Berikut akan diuraikan tahapan pelaksanaan program Rantang Kasih.

a. Persiapan

Persiapan dilakukan sebelum pelaksanaan dimulai. Persiapan program Rantang Kasih diantaranya sebagai berikut.

1) Desiminasi

Desiminasi dilakukan oleh Camat Cluring kepada kepala desa dan kesra tentang beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum pelaksanaan program Rantang Kasih. Hal tersebut diantaranya kriteria penerima bantuan, kriteria penyedia makanan, teknis penyaluran bantuan dan sumber dana yang digunakan.

2) Pendataan penerima bantuan

Berdasarkan anggaran yang diberikan, bantuan Rantang Kasih di Kecamatan Cluring dapat membantu sebanyak 45 orang. Pendataan dilakukan oleh pemerintah desa, yakni kepala dusun. Didapati ada penerima bantuan yang sudah sesuai dengan kriteria penerima bantuan dan ada penerima bantuan

yang belum memenuhi kriteria utama seperti di Perbub Rantang Kasih, yakni ada yang masih belum sebatangkara dan ada yang belum lanjut usia.

3) Kontrak dengan penyedia makanan

Program Rantang Kasih berupa bantuan pangan siap saji. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama dengan penyedia makanan. penyedia makanan yang digunakan adalah warung makan dan Bumdes.

4) Anggaran dan waktu

Anggaran program Rantang kasih yang ditetapkan untuk satu penerima bantuan adalah Rp 15.000,- setiap harinya. Setelah dipotong pajak tersisa Rp 13.500,- penerima bantuan telah mendapatkan satu porsi makanan berisi nasi, sayur, dan lauk, serta layanan antar sampai ke rumah penerima bantuan. Sedangkan waktu pelaksanaan tergantung pada instruksi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai penyedia anggaran (APBD) dan tidak dilaksanakan penuh satu tahun. Pada tahun 2020 pelaksanaan program Rantang Kasih dimulai pada 26 Maret sampai 15 Desember.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan program Rantang Kasih merupakan penyaluran makanan sampai ke rumah penerima bantuan. Kecamatan Cluring menetapkan pagi hari sebagai waktu pengantaran bantuan, sedangkan di bulan puasa makanan akan diberikan sore hari sebelum berbuka. Proses penyaluran bantuan dimulai dari penyedia makanan memasak makanan dan diantarkan sampai ke kantor desa. Kemudian dilanjutkan oleh kepala dusun atau KPMD untuk mengantarkan makanan sampai ke rumah penerima bantuan. Ada juga penyedia makanan yang langsung menyalurkan bantuan sampai ke rumah penerima karena sudah konsisten waktu pengantarannya.

Dalam menyalurkan bantuan, ada penyedia makanan yang pernah terlambat dan bahkan pernah gagal mengirimkan makanan karena kendala tertentu. Selain itu juga masih terdapat penyedia makanan yang kurang memperhatikan kesesuaian makanan dengan kondisi khusus lanjut usia, seperti penyakit yang diderita lanjut usia, gigi tanggal, dan sebagainya. Sehingga makanan masih diseragamkan, meskipun begitu penyedia telah memasak nasi yang tidak terlalu keras dan mengurangi kuah santan karena kurang baik bagi kesehatan lanjut usia.

c. Monitoring dan Evaluasi

Penjadwalan monitoring tidak ditetapkan oleh pembuat program, namun Pemerintah Kecamatan Cluring dan pemerintah desa tetap melakukan monitoring. Pemerintah Kecamatan Cluring memonitoring makanan yang disediakan oleh penyedia makanan dan pemerintah desa memonitoring penyaluran bantuan. Sedangkan evaluasi program Rantang Kasih dilakukan pada saat program masih berjalan dan setelah program selesai. Evaluasi saat program sedang berjalan dilakukan apabila terjadi suatu permasalahan, seperti ada penyedia makanan yang terlambat mengantarkan bantuan akhirnya pemerintah kecamatan menugaskan kepala dusun untuk membantu pengantaran dan adanya pergantian data penerima bantuan di salah satu desa karena kurang sesuai dengan kriteria setelah adanya kunjungan dari Bupati Banyuwangi. Meskipun ada desa yang sudah menyesuaikan penerima dengan kriteria, masih ada desa lainnya yang penerima bantuannya belum disesuaikan dengan kriteria utama. Evaluasi yang dilakukan selanjutnya adalah evaluasi saat program telah selesai dilaksanakan dengan

pembuatan laporan pertanggung-jawaban Rantang Kasih dari pemerintah desa kemudian diperiksa oleh inspektorat.

Pembahasan

Program Rantang Kasih merupakan program yang diperuntukkan bagi lanjut usia. Lanjut usia merupakan seseorang yang telah berusia matang yang berada pada fase terakhir dalam kehidupan. Seperti yang dikemukakan oleh *World Health Organization* (dalam Ananda R. N, dkk., 2017) lanjut usia diklasifikasikan menjadi empat golongan diantaranya ialah usia pertengahan (*middle age*) seseorang yang berumur 45-59 tahun, lanjut usia (*elderly*) seseorang yang berumur 60-74 tahun, lanjut usia tua (*old*) seseorang yang berumur 75–90 tahun, dan usia sangat tua (*very old*) seseorang yang memiliki umur di atas 90 tahun. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia disebutkan bahwa lanjut usia merupakan seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas.

Lanjut usia dapat mengalami beberapa penurunan fungsi pada tubuhnya seperti penurunan biologis, psikologis, dan sosiologis. Penurunan biologis pada lanjut usia menyebabkan lanjut usia terbatas dalam melakukan usaha kesejahteraan. Ketidakberdayaan lanjut usia dalam memenuhi kebutuhan pangan merupakan suatu masalah sosial dan menjadi perhatian dari pemerintah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi peduli terhadap lanjut usia sehingga membuat program pelayanan pada lanjut usia di luar panti melalui program Rantang Kasih.

Pelayanan di lingkungan lanjut usia dapat memberikan kesempatan bagi lanjut usia untuk tetap tinggal bersama dengan keluarga atau masyarakat yang telah lama hidup berdampingan. Pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia diluar panti pada program Rantang Kasih tergolong pelayanan harian lanjut usia (*Day Care Services*). Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jatim No. 5 tahun 2007, pelayanan harian lanjut usia adalah pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lanjut usia yang tidak dapat diberikan dengan pelayanan yang selama ini sudah ada. Jenis pelayanan harian yang diberikan pada program Rantang Kasih adalah bantuan makanan bergizi yang diberikan setiap hari kepada lanjut usia.

Pemberian pelayanan lanjut usia di luar panti melalui pelayanan harian dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi warga lanjut usia di Kabupaten Banyuwangi. Perlindungan sosial yang diberikan kepada lanjut usia di Banyuwangi melalui program Rantang kasih termasuk dalam bantuan sosial. Bantuan sosial menurut Suharto (2005) merupakan salah satu elemen dari perlindungan sosial berupa barang atau pelayanan sosial untuk membantu dan melindungi individu supaya dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Program Rantang Kasih terdapat pada Peraturan Bupati Banyuwangi No. 10 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Program Rantang Kasih bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara. Peraturan Bupati tersebut memuat tentang sasaran prioritas penerima bantuan, prosedur pelaksanaan program, dan pembiayaan.

Rantang Kasih berasal dari dua kata, yakni rantang dan kasih. Rantang merupakan wadah makanan bersusun dan tertutup dilengkapi dengan pegangan, sedangkan kasih adalah perasaan sayang atau cinta. Secara sederhana program Rantang Kasih merupakan program yang memberikan makanan setiap hari dengan wadah rantang sebagai wujud rasa sayang atau cinta kepada lanjut usia. Pelaksanaan

program Rantang Kasih di Kecamatan Cluring dilakukan melalui tiga tahapan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Tachjan (2006) diantaranya yaitu:

1. Persiapan

Persiapan berkaitan dengan hal-hal yang harus dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan. Persiapan program Rantang Kasih dilaksanakan sesuai dengan pendapat Tachjan (2006) bahwa pada persiapan terdapat desain atau rancangan bangun program disertai dengan perincian tugas dan perumusan tujuan-tujuan yang jelas, penentuan biaya, dan penentuan waktu. Namun program Rantang Kasih tidak terdapat petunjuk teknis pelaksanaan yang dapat menggambarkan secara rinci dan menyeluruh hal-hal yang harus dilakukan oleh pelaksana program. Dalam hal ini, persiapan program Rantang Kasih di Kecamatan Cluring meliputi:

a. Desiminasi

Desiminasi dilakukan supaya pelaksana program Rantang Kasih dapat mengetahui apa yang dikehendaki oleh pembuat program, yaitu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sejauh implementasi yang dilakukan oleh pelaksana program di Kecamatan Cluring, pelaksana mengetahui tujuan dari dibuatnya program Rantang Kasih yakni untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan lanjut usia melalui makanan siap saji dan diantar setiap hari supaya kesehatan lanjut usia dapat terjaga, sasaran prioritas penerima bantuan dan mengetahui adanya kerjasama dengan penyedia makanan.

b. Pendataan Penerima Bantuan

Prioritas penerima bantuan Rantang Kasih terdapat pada Peraturan Bupati No. 10 tahun 2018, yakni sebagai berikut:

- 1) Lansia sebatang kara miskin yang berusia 60 tahun ke atas
- 2) Hidup sebatang kara dalam arti tinggal sendiri di rumah tanpa adanya keluarga
- 3) Tidak memiliki mata pencaharian dan penghasilan
- 4) Tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terkhusus pada kebutuhan pangan.

Didapati penerima bantuan Rantang Kasih di Kecamatan Cluring ada yang sudah sesuai dengan kriteria utama penerima bantuan dan ada yang masih memenuhi beberapa kriteria, seperti belum lanjut usia dan tidak sebatangkara. Tentunya hal ini kurang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Meskipun begitu tetap dijadikan penerima bantuan karena ada kondisi-kondisi khusus seperti adanya penurunan fisik, kurang mampu, dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga dianggap layak menjadi penerima bantuan Rantang Kasih oleh pemerintah desa.

c. Kontrak dengan penyedia Makanan

Program Rantang Kasih dilakukan dengan memberikan bantuan sosial pangan siap saji kepada lanjut usia. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama dengan warung makan atau penyedia makanan. Penyedia makanan Rantang Kasih di Cluring menggunakan warung makan dan BUMDes.

d. Anggaran dan Waktu

Program tidak bisa dilaksanakan bilamana tidak memiliki anggaran. Seperti yang disampaikan oleh Tachjan (2006) bahwa suatu program harus memiliki alokasi dana yang cukup sehingga pelaksanaannya dapat berhasil dan bila mana tidak ada dana, maka program tidak akan dapat dilaksanakan. Kecamatan Cluring menetapkan anggaran yang diberikan kepada penerima bantuan Rantang Kasih

setiap harinya untuk makanan siap saji dan layanan antar adalah sebesar Rp 15.000,-. Adanya pajak makanan dan minuman yang harus dibayar, maka dari Rp 15.000,- tersebut menjadi Rp 13.500,- setelah pajak. Sedangkan waktu pelaksanaan program Rantang Kasih bergantung pada instruksi dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan tidak dilaksanakan penuh satu tahun. Pelaksanaan Rantang Kasih di Kecamatan Cluring dimulai dari tahun 2018, 2019, sampai 2020. Pada tahun 2020 program Rantang Kasih dimulai pada minggu akhir bulan Maret, yakni tanggal 26 Maret sampai pada 15 Desember 2020.

2. Pelaksanaan Program Rantang Kasih

Pelaksanaan dilakukan setelah persiapan program selesai dilakukan. Menurut Tachjan (2006) tahapan kedua program adalah mengaplikasikan program dengan mendayagunakan struktur dan personalia, dana dan sumber lainnya yang dapat dimanfaatkan, prosedur-prosedur dan penggunaan metode yang tepat. Pelaksanaan program Rantang Kasih di Kecamatan Cluring dilakukan secara terorganisir oleh beberapa pihak untuk memberikan pelayanan kepada lanjut usia melalui bantuan pangan siap saji setiap hari. Pihak yang terlibat adalah penyedia makanan dan pemerintah desa. Meskipun ada yang menggunakan penyedia makanan BUMDes dan warung makan, pelaksanaannya tetap dimulai bersamaan.

Bantuan yang diberikan berupa satu porsi makanan yang terdiri dari nasi, sayur dan lauk. Menu makanan yang dibuat oleh penyedia makanan ada yang kurang memperhatikan kondisi degeneratif lanjut usia. Makanan yang diberikan dibungkus kertas minyak dan plastik. Sebenarnya pemerintah Kabupaten Banyuwangi memfasilitasi rantang sebagai wadah makanan. Namun, penyedia makanan tidak menggunakannya karena tidak efisien tempat.

Pengantaran makanan dilakukan oleh penyedia makanan sampai di kantor desa, kemudian langsung dilanjutkan oleh kepala dusun atau KPMD sampai ke rumah penerima bantuan Rantang Kasih. Namun ada juga penyedia makanan Rantang Kasih yang mengantarkan bantuannya sampai ke rumah penerima bantuan karena penyedia makanan tersebut sudah konsisten waktu pengantarannya. Pada pelaksanaannya ada penyedia makanan yang pernah terlambat mengantarkan makanan bahkan ada yang gagal mengantarkan makanan sehinggakaan dikirimkan di hari berikutnya.

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengatur jalannya pelaksanaan program sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat program. Menurut Tahjan (2006) setelah pelaksanaan tahapan selanjutnya adalah membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) dari pelaksanaan program. Pengawasan dapat dilakukan saat program sedang berlangsung. Sasaran utama pengawasan Program Rantang Kasih adalah mengupayakan seluruh kegiatan operasional dapat terarah pada pencapaian tujuan dan sasaran. Penjadwalan monitoring program Rantang Kasih tidak ditetapkan oleh pembuat program, namun tetap ada monitoring yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Cluring terhadap makanan yang diberikan oleh penyedia makanan Rantang Kasih. Pengawasan selanjutnya dilakukan oleh kasi kesejahteraan melalui kepala dusun atau KPMD yang ditugaskan untuk pengantaran makanan sampai kepada penerima bantuan. Selama pelaksanaan, pernah terjadi keterlambatan dari penyedia makanan bahkan gagalnya pengantaran yang disebabkan oleh kendala

seperti penyedia makanan yang sakit. Selain itu, kepala dusun atau KPMD memberikan pelaporan bilamana ada penerima bantuan yang meninggal sehingga akan ada diganti dengan penerima bantuan yang baru dan prosesnya cepat.

Program Rantang Kasih juga melakukan evaluasi. Evaluasi program Rantang Kasih dilakukan saat program sedang berjalan dan saat program telah selesai dilaksanakan. Menurut Fox, dkk (2007, dalam Sulastrri Sardjo, dkk., 2016) evaluasi formatif atau evaluasi terhadap proses dilaksanakan saat program masih berjalan sehingga dapat mengambil pelajaran pada pengalaman yang diperoleh. Evaluasi formatif pada program Rantang Kasih di Kecamatan Cluring dilaksanakan tidak terjadwal, namun dilaksanakan bilamana ada permasalahan. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan kaidah pelaksanaan evaluasi formatif yang mensyaratkan terdapat evaluasi secara berkala. Evaluasi formatif yang perlu untuk dilakukan bukan hanya sesuai kerangka konsep pelaksanaan program Rantang Kasih saja, namun juga perlu untuk mengevaluasi kesesuaian makanan yang diberikan dengan kondisi khusus pada lanjut usia. Dalam hal ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Penetapan penerima bantuan Rantang Kasih

Penerima bantuan Rantang Kasih di Kecamatan Cluring ada yang masih belum sesuai dengan kriteria utama penerima bantuan Rantang Kasih. Kepala dusun mengaku kesulitan untuk mencari penerima bantuan yang sesuai kriteria tersebut. Sehingga masih terdapat penerima bantuan yang kurang sesuai kriteria, seperti ada yang belum lanjut usia dan ada yang tidak sebatangkara. Padahal di salah satu desa yang ada di Kecamatan Cluring sudah ada peninjauan dari Bupati Banyuwangi yang menjabat kala itu, sehingga di desa tersebut dilakukan evaluasi untuk mengurangi penerima bantuan yang kurang sesuai. Namun di desa lainnya tetap ada penerima yang bantuan Rantang Kasih yang kurang memenuhi kriteria utama.

b. Distribusi bantuan pangan Rantang Kasih

Pada pengantaran bantuan pernah terjadi keterlambatan atau bahkan gagal diantar karena kendala tertentu, seperti penyedia makanan yang mengalami sakit. Hal ini tentu kurang sesuai dengan Program Rantang Kasih yang seharusnya memenuhi kebutuhan pangan lanjut usia setiap hari. Atas hal tersebut, Camat Cluring menugaskan kepala dusun untuk melanjutkan pengantaran bantuan supaya penyaluran makanan dapat tepat waktu. Pada pelaksanaannya ada desa yang mengalihkan ke KPMD, namun masih saja ada keterlambatan dari penyedia makanan. Meskipun begitu ada juga penyedia makanan lainnya yang konsisten mengenai waktu pengantaran.

c. Kesesuaian makanan yang diberikan kepada lanjut usia

Lanjut usia dapat mengalami beberapa penurunan pada tubuhnya seperti penurunan fisik. Sama seperti yang disampaikan oleh Hernawati I. MPH (2006, dalam Agus P., 2015) bahwa lanjut usia dapat mengalami beberapa penurunan fungsi pada tubuhnya, salah satu penurunan yang dapat terjadi adalah penurunan fisik. Penurunan fisik yang dialami lanjut usia diantaranya gigi pada lanjut usia bisa tanggal, adanya beberapa penyakit yang memungkinkan menyerang kesehatan lanjut usia, dst. Didapati penyedia makanan di kecamatan Cluring ada yang masih menyeragamkan makanan yang diberikan tanpa memperhatikan kondisi khusus lanjut usia. Meskipun ada penerima bantuan yang tidak mau untuk diberi ayam atau ikan laut, penyedia makanan tetap berupaya memberikan

makanan tersebut karena merasa hal tersebut adil sama-sama mendapatkan. Selain itu penyedia makanan juga tidak mengerti kondisi kesehatan per lanjut usia karena tidak ada data kondisi kesehatan penerima bantuan. Padahal penting untuk mengetahui kondisi khusus lanjut usia sehingga makanan yang diberikan dapat mendukung kesehatan lanjut usia bukan justru membuat lanjut usia menjadi sakit. Meskipun begitu penyedia makanan telah mengurangi makanan bersantan untuk menjaga kesehatan lanjut usia, tidak menggoreng daging supaya daging yang diberikan tidak alot, dan nasi yang dimasak juga tidak terlalu keras.

d. Mutu makanan Rantang Kasih

Menu makanan pada program Rantang Kasih sepenuhnya diserahkan kepada penyedia makanan. Merek beras yang digunakan oleh beberapa penyedia makanan yang bertugas tidaklah diharuskan sama oleh pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan Cluring. Pada pelaksanaannya, penyedia makanan sudah memberikan nasi dari beras yang berkualitas premium sehingga nasi yang diberikan enak, punel, dan tidak keras. Selain nasi terdapat pula hal penting yang seharusnya juga perlu menjadi bahan evaluasi pelaksana program seperti jumlah keperluan gizi dari lanjut usia. Sehingga makanan yang diberikan adalah makanan bergizi yang sesuai dengan porsi kebutuhan tubuh lanjut usia.

Evaluasi kedua yang dilakukan adalah evaluasi di akhir pelaksanaan program dengan membuat laporan pertanggungjawaban dari kasi kesejahteraan desa. Kasi kesejahteraan desa membuat laporan pertanggungjawaban Rantang Kasih yang diserahkan kepada pemerintah Kecamatan Cluring. Tim Kecamatan Cluring memeriksa kelengkapan foto, absensi, nota pembayaran pajak, dst. Setelah itu ada inspektorat yang juga melakukan evaluasi melalui kelengkapan laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa tersebut. Evaluasi di akhir pelaksanaan dapat disebut dengan evaluasi sumatif. Sesuai dengan pendapat Fox, dkk (2007, dalam Sulastri Sardjo, dkk., 2016) evaluasi sumatif atau evaluasi terhadap hasil (*outcome*), dilaksanakan saat program telah selesai dilaksanakan untuk menilai manfaat program serta rancangan dan pengelolaannya. Inspektorat mengevaluasi dari kewajaran anggaran dengan makanan yang diperoleh, pelaksanaan penyedia makanan dalam menyediakan makanan dan pembayaran pajak, dan kesesuaian data penerima bantuan.

4. Kesimpulan

Program Rantang Kasih merupakan program yang memberikan perlindungan sosial kepada lanjut usia sebatangkara dan kurang mampu di luar panti melalui bantuan sosial pangan. Pelaksanaan program Rantang Kasih di Kecamatan Cluring dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan program Rantang Kasih di Kecamatan Cluring sudah berjalan dengan baik dan dapat mendukung ketahanan pangan lanjut usia, namun ada hal-hal khusus yang perlu untuk dioptimalkan. Hal yang masih belum optimal, diantaranya: kurang konsistennya pelaksana program dalam menetapkan penerima bantuan sehingga masih terdapat penerima bantuan yang hanya memenuhi beberapa kriteria utama; tidak ada data kondisi kesehatan lanjut usia sebelum pelaksanaan dimulai sehingga makanan yang diberikan kurang memperhatikan kondisi khusus dari lanjut usia yang mengalami degeneratif; pengantaran bantuan Rantang Kasih kadangkala mengalami keterlambatan sehingga makanan yang seharusnya diantar pagi menjadi siang hari atau bahkan gagal untuk diantar; tidak ada komunikasi kepada penerima

bantuan Rantang Kasih akan waktu dimulai dan diakhirinya pelaksanaan Rantang Kasih; dan belum dijalankannya evaluasi formatif oleh pelaksana program secara berkala sehingga dapat segera dilakukan perbaikan apabila ada hal yang masih belum optimal.

Daftar Pustaka

- Hall, B., dkk. (2012). *Social Work with Older People*. London: Open University Press.
- Menpan RB. 2019. Rantang Kasih Penuhi Kebutuhan Hidup Lansia di Banyuwangi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/rantang-kasih-penuhi-kebutuhan-hidup-lansia-di-banyuwangi> (diakses pada 12 November 2020 pukul 08.40 WIB)
- Peraturan Bupati No 10 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Program Rantang Kasih bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No 5 Tahun 2017 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pribadi.
- A. 2015. *Pelatihan Aerobik untuk Kebugaran Paru Jantung Lanjut Usia*. Jurnal olahraga Prestasi. Vol 11 No 2.
- Sardjo, S., dkk. (2016). *Implementasi Model Evaluasi Formatif Program Pembangunan Sosial (EFPPS): Partisipasi Multi Pihak dalam Evaluasi Program*
- Stiyani, A. R., 2017. *Peran Keluarga dalam Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Dusun Jambu Hargosari Tanjungsari Gunungkidul*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: PT Reflika Aditama
- Tacjhan.(2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung
- Undang-undang RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kasejahteraan Lanjut Usia